

**PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK  
DALAM KONSEP *CYBER NOTARY***

**TESIS**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn)  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**CHISKA CLAUDIA PUTRI**

**02022681721048**

**Dosen Pembimbing :**

- 1. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2019**

**TESIS**

**PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK  
DALAM KONSEP *CYBER NOTARY***

Oleh :  
**CHISKA CLAUDIA FUTRI**  
**02022681721048**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 28 Mei 2019**


**Palembang, 28 Mei 2019**

**Pembimbing I,**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**Pembimbing II,**



**H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196210251987032002**

**Dekan**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S**

**NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI**

**UJIAN TESIS**


Nama : Chiska Claudia Putri  
NIM : 02022681721048  
Program Studi : Magister Kenotariatan

**JUDUL TESIS**


**PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK  
DALAM KONSEP *CYBER NOTARY***

Disetujui oleh :

Pembimbing I,


  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,

  
H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Chiska Claudia Putri
Nim	: 02022681721048
Program Studi	: Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn) baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dengan bimbingan dari Dosen Pembimbing;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas tercantum sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 28 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



*Chiska Claudia Putri*

02022681721048


## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan ridhonya melimpahkan kekuatan lahir dan kemampuan berfikir. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejaknya.

Tesis ini berjudul “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Konsep *Cyber Notary*”. Penulisan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun segi teknik penulisan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis berharap, tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembacanya. Terima kasih.

Penulis,



Chiska Claudia Putri

02022681721048

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS TELAH DIUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Ruang Lingkup .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Kerangka Teori .....	13
G. Kerangka Konseptual .....	18
H. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	23
3. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum .....	24
4. Teknik Pengumpulan Data .....	24
5. Teknik Analisis Data .....	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	26

7. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	26
<b>BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Jabatan Notaris, <i>Cyber Notary</i>, Kearsipan Dan Protokol Notaris</b>	
<b>A. Peranan Notaris .....</b>	<b>28</b>
1. Peranan Notaris dalam Dunia Kenotariatan .....	29
2. Peranan Notaris dalam Konsep <i>Cyber Notary</i> .....	39
<b>B. <i>Cyber Notary</i> .....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian <i>Cyber Notary</i> .....	41
2. Konsep <i>Cyber Notary</i> .....	47
<b>C. Kearsipan .....</b>	<b>50</b>
1. Arsip .....	50
2. Penyimpanan Arsip .....	52
<b>D. Protokol Notaris .....</b>	<b>53</b>
1. Pengertian Protokol Notaris .....	53
2. Kewajiban Notaris terhadap Protokol Notaris .....	57
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Pengaturan Hukum Penyimpanan Arsip (Protokol Notaris) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia</b>	
1. Pengaturan Hukum Penyimpanan Arsip menurut Undang-Undang Kearsipan .....	61
2. Pengaturan Hukum Penyimpanan Protokol Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris .....	63
3. Pengaturan Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik .....	69
<b>B. Bentuk Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Konsep <i>Cyber Notary</i></b>	
1. Bentuk Penyimpanan Protokol Notaris .....	73
2. Bentuk Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik ...	75

<b>C. Tanggung Jawab Hukum Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris</b>	
1. Dasar Tanggung Jawab Hukum Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris .....	85
2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris .....	87
3. Bentuk Sanksi terhadap Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris .....	88

#### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan</b> .....	100
<b>B. Saran</b> .....	102

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103
-----------------------------	-----


#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Di era digital, pengelolaan arsip elektronik menjadi populer dalam pengelolaan di banyak institusi. Arsip elektronik dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan zaman yang menuntut kemudahan dalam menyimpan, mengelola serta meminimalisir kerusakan pada arsip. Pengelolaan arsip secara digital mempengaruhi perkembangan praktek Notaris di Indonesia yang dikenal dengan istilah *cyber notary*. Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris adalah menyimpan dan memelihara protokol notaris. Tujuan penulisan untuk menganalisis pengaturan hukum, bentuk dan tanggung jawab hukum penyimpanan protokol notaris. Adapun permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, bagaimana bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary*, bagaimana tanggung jawab Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Informasi Transaksi Elektronik, dan Kearsipan untuk penyelenggaraan penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik saat ini hanya sebagai suatu upaya untuk mengamankan data tidak dapat menjadi alat bukti yang sah; bentuk penyimpanan protokol notaris dalam konsep *cyber notary* yaitu melalui proses alih media dari dokumen cetak menjadi bentuk digital, setelah dialihmediakan arsip elektronik tersebut disimpan dalam sistem penyimpanan arsip elektronik; sedangkan tanggung jawab Hukum terhadap notaris yang lalai dalam menyimpan protokol notaris yang mengakibatkan hilang atau rusaknya protokol notaris yaitu sesuai bertanggungjawab perdata maupun pidana. Diharapkan pemerintah membuat aturan hukum yang secara tegas mengatur hal-hal terkait penggunaan teknologi khususnya mengenai penyimpanan protokol notaris secara elektronik yang dapat mendukung penyimpanan protokol notaris secara elektronik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna.


Kata kunci : Penyimpanan Arsip Elektronik; Protokol Notaris; *Cyber Notary*.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002


Pembimbing II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan




Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

## ABSTRACT

In the digital era, the management of electronic archives became popular in the management of many institutions. Electronic archives are considered to be more suited to the needs of the times demanding the convenience of storing, managing and minimizing damage to the archives. Managing archives digitally affects the development of notary practice in Indonesia known as Cyber notary. In carrying out his duties, one notary obligation is to store and maintain a notary protocol. The purpose of writing for analyzing legal arrangements, forms and legal responsibility of the storage of notary protocols. The problems examined in this paper are how to document the legal arrangement of documents (notary protocol) based on legislation in Indonesia, how to form the storage of notarized protocols electronically in cyber concept Notary, how is the responsibility of notary public in storing notary protocol. This research uses normative legal research methods with a regulatory and conceptual approach. The results of this research show that the legal arrangement of document Storage (Notary protocol) is governed in the law of the notary department, the Electronic trunkwitness information, and the archives for the maintenance of notary protocol storage Electronic current only as an attempt to secure the data cannot be a legitimate proof tool; form of storage protocol Notary in cyber notary concept is through the process of media transfer from a printed document to a digital form, after the electronic archive is stored in the electronic archive storage system; While the legal responsibility of the notary public in storing the notary protocol that resulted in loss or damage to the notary protocol that is in charge of civil or criminal. It is hoped that the Government makes a rule of law that expressly governs matters relating to the use of technology in particular regarding the electronic storage of notarized protocols that can support the storage of notarized protocols electronically Have the power of the perfect proof of law.


Keywords: electronic record storage; Notary Protocol; Cyber Notary.

Pembimbing I,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Pembimbing II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Berbagai macam dokumen dan media telah tercipta untuk kemudahan manusia dalam menyimpan, mencari dan menyebarkan informasi. Dokumen-dokumen tersebut lebih dikenal sebagai arsip, yang berarti suatu rekaman kegiatan atau peristiwa yang telah terjadi.<sup>1</sup>

Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>2</sup> Arsip mempunyai nilai yang sangat penting dalam berbagai peristiwa, selain sebagai informasi, arsip juga merupakan bahan bukti yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Di era digital, pengelolaan arsip elektronik menjadi tren sekaligus fokus pengembangan pengelolaan dalam banyak institusi. Pengelolaan arsip

---

<sup>1</sup> Machsun Rifauddin, 2016, *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*, JURNAL KHIZANAH AL-HIKMAH Vol. 4 No. 2, Juli – Desember, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal 169

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

berbasis kertas yang sebelumnya menjadi konsentrasi dengan segera digantikan oleh format elektronik. Seiring dengan proses modernisasi, arsip elektronik dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan zaman yang menuntut kemudahan dalam menyimpan, mengelola serta meminimalisir kerusakan pada arsip.

Arsip yang masih berupa arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya volume arsip kertas yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip.<sup>3</sup> Sehingga muncul tren digitalisasi informasi dalam bentuk elektronik. Kemunculan ataupun tren digitalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari proses modernisasi di era digital.<sup>4</sup> Termasuk didalamnya dalam hal penyimpanan arsip. Hal ini pun didukung dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan) yang memperkenankan arsip disimpan dalam bentuk elektronik.

---

<sup>3</sup> *Op.cit*, Machsun Rifauddin, hal 169

<sup>4</sup> Widiatmoko Adi Putranto, 2017, *Pengelolaan Arsip Di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna*, JURNAL DIPLOMATIK Vol. 1 No. 1 September, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 4

Teknologi informasi telah berkembang sangat pesat dan membawa banyak perubahan pada hampir setiap aspek kehidupan. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem informasi yang berbasis konvensional menjadi sistem digital. Perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia ini juga mempengaruhi perkembangan praktek Notaris di Indonesia. Pengaruh Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dapat di diperkenankan dengan istilah *cyber notary*. Istilah *cyber notary* ditemukan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan) yang mengatakan bahwa, Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.<sup>5</sup>

*Cyber Notary* adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Isi Pasal 13 ayat 3 UUJN Perubahan, Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

tugas kewenangan notaris.<sup>6</sup> *Cyber notary* sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Konsep penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik dapat dikategorikan dalam *cyber notary*.

Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa dalam penerapan *Cyber Notary* akta yang dibuat dapat berbentuk akta elektronik. Akta elektronik digambarkan dengan notaris dalam membuat akta otentik dengan memanfaatkan media elektronik.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>7</sup> Adapun wewenang Notaris dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN Perubahan menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga

---

<sup>6</sup> Surya Jaya, Makalah: “*Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 25 Juni, 2011, hlm., 1.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.<sup>8</sup> Dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN disebutkan Protokol Notaris terdiri atas :

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatungannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris merupakan hal yang penting pula. Protokol notaris yang merupakan arsip

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

negara harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh notaris. Dalam penyimpanan protokol notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar protokol notaris tersebut tidak tidak tercecer, hilang atau rusak.<sup>9</sup> Kurun waktu penyimpanan protokol Notaris tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan.

Aktifitas pencatatan yang sangat banyak oleh notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol notaris tersebut, selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain, dan bencana banjir. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, maka solusi bagi penyimpanan protokol notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik.

Dalam lingkup kearsipan adanya teknologi informasi dirasakan berperan sangat penting terutamanya dalam hal efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penyimpanan dokumen dan berkas-berkas pelaporan administrasi suatu perusahaan. Bahwa Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke

---

<sup>9</sup> Mohamat Riza Kuswanto, 2017, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, JURNAL REPERTORIUM Volume IV No. 2 Juli – Desember, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 63

dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.<sup>10</sup> Kaitannya dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media scanning files sebagai bahan pengawasan kepada notaris dalam melaksanakan aktifitasnya.<sup>11</sup> Konsep pengalihan bentuk dokumen kedalam bentuk mikrofilm atau media lainnya merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi. Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu:<sup>12</sup>

1. Pita magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset;
2. Piringan magnetik merupakan media penyimpan berbentuk *disk*;
3. Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket
4. UFD (*USB Flash Disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke port USB.

---

<sup>10</sup> Konsiderans Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

<sup>11</sup> Mohamat Riza Kuswanto, *op.cit*, hal. 63

<sup>12</sup> Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gavan Media, Yogyakarta, hal. 93

5. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada *PDA*, kamera digital, ponsel, dan *handycame*.

Dalam penelitian ini, fokus penulisan yang akan dibahas oleh penulis adalah mengenai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUKM Perubahan beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.<sup>13</sup> Hal ini mengartikan bahwa penyimpanan protokol notaris masih dilakukan secara konvensional<sup>14</sup> yaitu dengan menggunakan kertas. Hal inipun sesuai dengan Pasal 16 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap

---

<sup>13</sup> Cut Era Fitiyeni, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, KANUN JURNAL ILMU HUKUM No. 58, th XIV (Desember 2012), Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 392

<sup>14</sup> Definisi konvensional adalah suatu bentuk sifat untuk hal-hal yang normal, biasa, dan mengikuti cara yang diterima secara umum.

buku.<sup>15</sup> Penyimpanan seperti ini tentu kurang efisien karena banyak menggunakan kertas dan tenaga untuk menyiapkannya. Jika dibandingkan dengan penyimpanan secara elektronik yang tidak membutuhkan ruangan yang besar untuk menyimpannya.

Dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang dalam hal penyimpanan arsip dapat dilaksanakan dengan penyimpanan elektronik. Dengan demikian penyimpanan secara elektronik dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan ruangan atau tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan protokol notaris dapat diminimalisir.

Penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik ini diatur dalam pasal 68 ayat 1 UU Kearsipan mengatur bahwa, Pencipta arsip<sup>16</sup> dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain, sedangkan didalam Pasal 1 angka 4 UU ITE Perubahan bahwa, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui

---

<sup>15</sup> Pasal 16 angka 1 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 19 UU Kearsipan, Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari kedua Undang-Undang tersebut bahwa penyimpanan secara elektronik didukung oleh UU ITE Perubahan dan UU Kearsipan yang mengatur mengenai penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik.

Berdasarkan pasal 15 ayat 1 huruf b bahwa, Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris<sup>17</sup>, notaris harus menyimpan dan memelihara protokol tersebut. Dengan demikian, penyimpanan protokol notaris ini merupakan tanggung jawab Notaris. Namun demikian UUN Perubahan belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol notaris berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan inilah dilakukan penelitian dengan judul :  
“PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK  
DALAM KONSEP *CYBER NOTARY*”

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 13, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis akan mengangkat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) berdasarkan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary*?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan hukum yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary*.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab hukum Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan ini mengarah pada penyimpanan protokol notaris dalam konsep *cyber notary*. Mengenai pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) berdasarkan perundang-undangan di

Indonesia, bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary* dan tanggung jawab hukum Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan peranan bagi para pembaca berupa wawasan dan pengetahuan dalam pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary* dan tanggung jawab hukum Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris.

### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dengan adanya penelitian ini terhadap :

#### 1. Notaris

Diharapkan bermanfaat untuk Notaris dalam memahami pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary* dan tanggung jawab hukum Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris

## 2. MPD

Diharapkan bermanfaat untuk MPD dalam memberikan pengetahuan mengenai pengaturan hukum penyimpanan dokumen (protokol notaris) berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, bentuk penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam konsep *cyber notary* dan tanggung jawab hukum Notaris yang lalai dalam menyimpan Protokol Notaris

## F. Kerangka Teori

Menurut Neumen, Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian Teori tersebut maka penulis memasukkan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penulisan tesis ini.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta 2009, hlm 80

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>19</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan

---

<sup>19</sup> Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>21</sup> Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Dalam pelaksanaan penyimpanan protokol notaris haruslah ada peraturan yang mengatur pelaksanaannya sehingga dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

## **2. Teori Jabatan**

Menurut E. Utrecht bahwa jabatan (*ambt*) ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vastewerkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum.<sup>22</sup> Jabatan merupakan subjek hukum (*rechtspersoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>22</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrai Indonesia*, Jakarta: Penerbitan dan BalaiBuku, Ichtisar, 1963, hlm. 29.

personifikasi), dan oleh hukum tata negara tidak diberikan kepada pejabat (orang), tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).<sup>23</sup>

Menurut Logemann, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi.<sup>24</sup> Berdasarkan hukum tata negara jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat. Teori Jabatan dipergunakan dalam penelitian tesis ini untuk dapat membahas tentang Jabatan Notaris yang diberikan wewenang oleh negara berkaitan dengan pembuatan akta otentik dan penyimpanan protokol notaris sesuai apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

### **3. Teori Tanggung Jawab Hukum**

Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang dinamakan tanggung jawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, pada dasarnya dapat dimintakan tanggung jawab dan tanggung gugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seorang profesi hukum, seperti jabatan notaris, tanggung

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>24</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada. hlm.79.

gugat merupakan prinsip profesionalisme dan sebagai wujud komitmen notaris terhadap pelaksanaan tugas dan jabatannya.<sup>25</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>26</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>27</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>28</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan

---

<sup>25</sup> Syarifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm.13.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

<sup>27</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

<sup>28</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>29</sup>

Hans Kelsen menyatakan bahwa menurutnya tanggung jawab tidak semata hanya berhubungan dengan kesalahan, namun juga berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Seseorang tidak saja bertanggung jawab atas pelanggaran yang ia lakukan, namun ia juga bertanggung jawab untuk berperilaku menurut cara tertentu (kewajiban). Tanggung jawab yang lahir karena suatu pelanggaran, tidak identik dengan kewajiban, (tanggung jawab jenis ini kemudian dikenal dengan sanksi, yang diartikan sebagai tindakan paksa yang merupakan kewajiban hukum) sedangkan tanggung jawab yang lahir guna melaksanakan perilaku tertentu identik dengan kewajiban.<sup>30</sup> Teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyimpanan protokol notaris sebagai arsip yang vital dan harus tetap tersimpan serta dipelihara dengan baik sebagai tindakan antisipasi adanya konflik oleh para pihak dikemudian hari.

## **G. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 49.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlmn. 256-258

disusunlah beberapa definisi operasional dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dengan penelitian ini.

### **1. Penyimpanan Arsip**

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>31</sup> Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro film, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam bentuk yang sifatnya salinan.

Arsip juga dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti dari tujuan organisasi, fungsi-fungsi kebijakan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain pemerintah atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya.

Penyimpanan Arsip adalah penyimpanan dari setiap catatan (record atau warkat) yang tertulis, tercetak, atau ketikan, dalam bentuk huruf, angka atau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan tertentu sebagai bahan

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

komunikasi dan informasi, yang terekam komunikasi dan informasi, yang terekam pada kertas (kartu, formulir), kertas film (slide, film-strip, mikro film), komputer (pita tape, piringan, rekaman, disket), kertas photocopy dan lain-lain.

## 2. Teknologi

Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, *techne* yang berarti 'keahlian' dan *logia* yang berarti 'pengetahuan'. Dalam pengertian yang sempit, teknologi mengacu pada obyek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras.<sup>32</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliputi: pengertian sistem, organisasi, juga teknik. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin meluas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya.

---

<sup>32</sup> Rusman dkk, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi* . (Jakarta : Gfindo persada, 2012), hal. 78

Jadi teknologi adalah semacam perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu yang ada di sekelilingnya secara lebih maksimal. Dengan demikian, secara sederhana teknologi bertujuan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan manusia.

### 3. *Cyber Notary*

*Cyber notary* adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris.<sup>33</sup> Konsep ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris bekerja dengan berbasis teknologi yaitu *cyber notary* adalah *notary public* yang melakukan pelayanan jasa notaris dokumen secara elektronik.<sup>34</sup> Lawrence Leff mengemukakan bahwa *cyber notary* adalah seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.<sup>35</sup>

### 4. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>33</sup> Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 47.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>35</sup> Edmon Makarim, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta., hal. 11.

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>36</sup> Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>37</sup>

## 5. Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Dalam Penjelasan Pasal 62 UUDN disebutkan Protokol Notaris terdiri atas :

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan;

---

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>37</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 21.

<sup>38</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **H. Metode Penelitian**

Metode menurut Soerjono Soekanto, merupakan alat mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peniliti.<sup>39</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

Penelitian normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>40</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2010, hlm. 5

<sup>40</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Kelima, 2014, hlm. 105

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif yang digunakan oleh penulis maka akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu :<sup>41</sup>

a) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus sentral suatu penelitian.<sup>42</sup>

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam perundang-undangan di Indonesia, meliputi :

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;

---

<sup>41</sup> Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur : Banyuwangi Publising, 2007, hlm 300

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 248

4. Aturan-aturan lainnya yang mengacu pada penyimpan protokol notaris bentuk elektronik dalam konsep *Cyber Notary* serta tanggung jawab Notaris terhadap protokol Notaris.

b) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu penelitian yang dilakukan dengan tidak beranjak dari aturan hukum yang ada karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>43</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang penyimpanan protokol notaris bentuk elektronik dalam konsep *Cyber Notary Notary* serta tanggung jawab Notaris terhadap protokol Notaris.

## 5. Jenis dan Sumber Bahan-bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 137

- 4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - 6) Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
  - 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris
- b) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Meliputi : Buku-buku mengenai Jabatan Notaris, penyimpanan protokol notaris, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal ilmu hukum, artikel dan internet.

- c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder, meliputi : kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## **6. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum**

Berkaitan dengan digunakannya penelitian normatif yuridis, maka penulis menggunakan teknik inventarisasi bahan hukum. Untuk

menginventarisasi bahan hukum dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui pengkajian bahan-bahan literatur yaitu Undang-undang yang membahas mengenai jabatan notaris, penyimpanan protokol notaris bentuk elektronik dalam konsep *Cyber Notary*.

#### **7. Teknik Analisis Bahan-bahan Hukum**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

#### **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti,

Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gavan Media, Yogyakarta

Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

Badri Munir Sukoco, 2007, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Erlangga, Jakarta

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung

Edmon Makarim, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, PT. Refika Aditama, Bandung

Freddy Harris, Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, PT Lintas Cetak Djaja, Jakarta Pusat

G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung

Habib, Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung

Herlien Budiono, 2017, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Johny Ibrahim, 2007, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Banyuwangi Publising, Malang, Jawa Timur.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Rusman dkk, 2012, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Grafindo persada, Jakarta

R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Grafika Offset, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung.

SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Sulistyo Basuki, 2005, *Kamus Istilah Kearsipan*, Kanisius, Yogyakarta

Sudarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian kuantitatif dan R & D*, Bandung : Alfabeta .

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta,

Supriadi, 2006, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Soleman B Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta

Sjaifurahman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV. Mandar Maju

Syarifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung

Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

The Liang Gie, 2000, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Sinar Grafika

## **B. Jurnal Ilmiah**

Cut Era Fitiyeni, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, th XIV (Desember 2012), Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Deviana Yunitasari, 2017, *The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers*, JURNAL SRIWIJAYA LAW REVIEW, ISSN: 2541-5298, Vol. 1, Issue 2, July 2017, Universitas Sriwijaya, Palembang

Erina Permatasari, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, JURNAL AKTA Volume 4 No. 3 September 2017

Machsun Rifauddin, 2016, *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*, Jurnal Khizanah Al-Hikmah Vol. 4 No. 2, Juli – Desember, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

M. Hadjon, Philipus, 1997, *Tentang Wewenang*, Makalah Bulanan Yuridika No. 5-6 Tahun XII September - Desember, Universitas Airlangga

Kuswanto, Mohamat Riza, 2017, *Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 2 Juli – Desember, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Rifauddin, M. (2016). *Pengelolaan arsip elektronik berbasis teknologi*. KHIZANAH AL- HIKMAH JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN, INFORMASI, DAN KEARSIPAN

Sahidi, dkk, *Manajemen Dokumen Elektronik Di Ud. Social Agency Baru Ambarukmo Yogyakarta*, JIPI (JURNAL ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI) Vol. 2 No. 2 Tahun 2017

Triyanti, *Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris*, JURNAL REPERTORIUM, Volume II, Nomor 2 Juli - Desember 2015

Widiatmoko Adi Putranto, 2017, *Pengelolaan Arsip Di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna*, Jurnal Diplomatik Vol. 1 No. 1 September, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 3, Tambahan Lembaran Negara No. 5491.

Republik Indonesia. *Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 58, Tambahan Lembaran Negara No. 4843.

Republik Indonesia. *Undang-undang Tentang Kearsipan*. UU No. 43 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 152, Tambahan Lembaran Negara No. 5071.